



KOORDINASI DAN PENCEGAHAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Jakarta, Kamis 20 Juli 2023

Kedeputan Bidang Koordinasi dan Supervisi
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

TUGAS DAN KEWENANGAN KPK

UU No. 19 Tahun 2019

Pencegahan – Pasal 6 (a)

Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi

Koordinasi – Pasal 6 (b)

Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Instansi Pelayanan Publik

Monitor – Pasal 6 (c)

Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara

Supervisi – Pasal 6 (d)

Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi

Penindakan – Pasal 6 (e)

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi

Eksekusi – Pasal 6 (f)


Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap



TUGAS KOORDINASI KPK

Pasal 8 UU No. 19 Tahun 2019

Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: **Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.**



Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait;

Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan

Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.

PERMASALAHAN PENGELOLAAN BMN/D

Tidak Ada
Biaya
Pemeliharaan
Aset

Aset dikuasai
Pihak Ketiga

Tidak
Disertifikatkan

Penyebab al:

- Lemahnya Administrasi
- Integritas

Aset Tidak
Dicatat ,
Dicatat 2 Pihak
atau lebih,

Aset Tidak
Dikembalikan
ketika Jabatan
Berakhir/
Pensiun



Aset
Ditelantarkan

Cedera Janji
Pihak Ketiga
Pengelola Aset

Dikerjasamakan
dengan Pihak
Ketiga Namun
Tidak
Memberikan
Manfaat Bagi
Pemda



TITIK RAWAN PENGELOLAAN BMN/D

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

- Perencanaan tidak sesuai kebutuhan
- Mark up penganggaran BMN/D

PENGADAAN

- Korupsi pengadaan BMN/D
- Setelah pengadaan, BMN/D tidak dilakukan pencatatan

PENGGUNAAN

- Penyalahgunaan penggunaan BMN/D
- BMN/D digunakan pihak yang tidak berhak

PEMANFAATAN

- Kerjasama pemanfaatan tidak diperhitungkan dg matang
- Pemanfaatan BMN/D tidak memberikan pendapatan optimal bagi daerah

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

- BMN/D tidak diberikan pengamanan fisik, administrasi, dan hukum
- Tidak ada alokasi anggaran pemeliharaan BMD sehingga memicu kerusakan BMN/D

PENILAIAN

Tidak dilakukan penilaian BMN/D sehingga pencatatan BMN/D tidak sesuai dengan kondisi riil

PEMINDAH TANGANAN

- Modus korupsi melalui hibah BMN/D
- Pencatatan pemindahtanganan tidak dilakukan secara akuntabel

PENGHAPUSAN

- Modus korupsi melalui penurunan golongan BMN/D
- Rekayasa nilai lelang BMN/D sebelum penghapusan

PENATAUSAHAAN

- BMN/D tidak dicatat secara akuntabel
- Inventarisasi BMN/D tidak dilakukan dengan baik

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan BMN/D tidak berjalan optimal

PP 27 Tahun 2014 yang diubah dengan PP 20 Tahun 2020 ttg Pengelolaan BMN/D

STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI



PENINDAKAN (Repressive)

- Takut Korupsi
- Efek Jera



PENCEGAHAN (Preventive)

- Tidak bisa korupsi
- Perbaiki Sistem



PENDIDIKAN (Preemtive)

- Tidak mau korupsi
- Membangun Nilai



PARTISIPASI PUBLIK

Peran Masyarakat



PENINDAKAN (REPRESIF)

Kompas.com / News / Nasional

Babak Baru Korupsi Pengadaan Tanah Pulo Gebang: DPRD DKI Digeledah hingga Modus Serupa Kasus Munjul

Kompas.com - 19/01/2023, 08:46 WIB



Suasana tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat memeriksa Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2023).
(KOMPAS.com/MUHAMMAD NAUFAL)

Advertisement

Baca berita tanpa iklan. [Gabung Kompas.com+](https://www.kompas.com)

PENCEGAHAN (PREVENTIF)

8 Area Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

<https://jaga.id/> (Monitoring Center For Prevention)

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



Perencanaan dan
Penggangan

Pengadaan
Barang
dan Jasa

APIP

Perizinan

Manajemen
Aset

Manajemen
ASN

Optimalisasi
Pajak Daerah

Tata Kelola
Dana Desa

Sistem yang difasilitasi oleh Pencegahan KPK untuk pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik demi mendorong transparansi pemerintah dengan keterbukaan data sehingga dapat mengurangi risiko korupsi.

PORTAL KPK

FOKUS PEMBERANTASAN KORUPSI DAERAH 2023

- Pencegahan Penyalahgunaan Anggaran
- Kesesuaian Pokir, Program dan Kegiatan dg RKPD dan RPJMD
- Pakta Integritas**
- Pengawasan Bantuan Pemerintah**
- Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Dana Transfer, Dana Desa**
- Tidak ada hutang APBD**



Perencanaan dan Penganggaran

- Tender Pra-DIPA**
- Pengadaan Langsung**
- Konsolidasi Pengadaan
- TKDN & e-Purchasing**
- Reviu HPS dan *Probity Audit* PBJ Strategis
- Survey Kepuasan Masyarakat**
- Vendor Management System



Pengadaan Barang dan Jasa

- Ketersediaan RTRW/ RDTR**
- Penggunaan sistem online
- Media Publikasi
- Survey Kepuasan Masyarakat
- Optimalisasi PTSP**
- TL Kendala Perizinan**
- Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan

Perizinan

- Kapasitas dan Anggaran APIP
- Penguatan Kelembagaan APIP
- Objektivitas dan independensi APIP
- PUTT dan PWKKND**
- Penanganan Pengaduan
- Reviu Tata Kelola
- Sosialisasi Antikorupsi**


Pengawasan APIP

- Sistem Merit**
- Evaluasi Jabatan
- Evaluasi Promosi, Rotasi, Mutasi
- Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan ASN
- Manajemen Kinerja dan TPP
- Penegakan Kode Etik
- Kepatuhan LHKPN



Manajemen ASN

- Database Pajak
- Inovasi Pajak
- Capaian Peningkatan dan Penagihan Tunggakan Pajak**
- Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak



Optimalisasi Pajak

- Database BMD
- Rekonsiliasi dan Inventarisasi
- Penguasaan Fisik BMD
- Sertifikasi BMD**
- Penertiban BMD**
- Pakta Integritas** dan Sosialisasi Pemanfaatan BMD



Manajemen BMD

- Pengelolaan APBDes melalui SISKEUDES
- Konsolidasi APBDes
- Publikasi dan Transparansi
- Database Aset Desa
- Audit Keuangan dan Pembinaan Desa

Tata Kelola Desa

AREA PENGELOLAAN BMD

INDIKATOR DAN
SUBINDIKATOR

Pengamanan Administrasi BMD

- Database BMD
- Rekonsiliasi dan Inventarisasi BMD

- Pendanaan dan Sertifikasi BMD
- Penguasaan Fisik BMD

Pengamanan Fisik dan Hukum BMD

- ❖ Penyelesaian Sertifikasi BMD pada tahun 2024
- ❖ Pendanaan
- ❖ Capaian Sertifikasi BMD Tanah dan Kendaraan Tidak Dikuasai Pihak Lain

Penertiban BMD

- Penertiban PSU/ BMD Dikuasai Pihak Ketiga/ BMD P3D/ Pemekaran

- ❖ Database Penertiban PSU/ BMD Dikuasai Pihak Ketiga/ BMD P3D/ Pemekaran;
- ❖ Capaian Penertiban PSU/ BMD Dikuasai Pihak Ketiga/ BMD P3D/ Pemekaran

- Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola BMD
- Penyalahgunaan BMD

Pengendalian dan Pengawasan

- ❖ % tindak lanjut
- ❖ Pakta Integritas Pemanfaatan BMD
- ❖ Dokumentasi dan materi Sosialisasi kepada ASN terkait dengan penggunaan fasilitas kantor

PENILAIAN

- ❖ Keberadaan Aplikasi;
- ❖ Kesesuaian Aplikasi dg Permendagri 108/2016;
- ❖ Efektivitas
- ❖ Rekonsiliasi BMD;
- ❖ Inventarisasi BMD



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 23 Desember 2022

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi
DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 58/SE/2022

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2022

2. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 agar mempedomani 8 (delapan) Rambu-Rambu Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak melakukan persekongkolan atau kolusi dengan penyedia barang/jasa atau Para Pihak Lainnya;
 - b. tidak menerima *kickback*/imbalan/*cashback* atau bentuk jenis lainnya dari penyedia;
 - c. tidak menerima suap dari pihak mana pun;
 - d. tidak menerima gratifikasi dari pihak mana pun;
 - e. tidak adanya unsur benturan kepentingan atas proses pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan;
 - f. menghindari kecurangan atau maladministrasi atas proses pengadaan barang/jasa;
 - g. menghindari adanya niat untuk melakukan kejahatan dengan memanfaatkan kondisi darurat untuk memperkaya diri sendiri, kelompok ataupun golongan dengan melakukan kecurangan; dan
 - h. tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan PD/UKPD yang menjadi tanggung jawabnya.

Pelibatan Pihak Terkait dalam Penertiban BMN/D

**KOLABORASI
PENERTIBAN DAN
PEMULIHAN
BMN/D**



PENDIDIKAN (PRE EMTIF)

SOSIALISASI KEPADA SHARE HOLDERS (PEMDA)

1. Mengingatkan kembali Stakeholders akan adanya Kejadian TPK dan Potensi Korupsi Sektor BMN/D;
2. Mendorong Penertiban Administrasi;
3. Mendorong Percepatan Sertifikasi (penganggaran atas sertifikasi adalah belanja modal);
4. Mendorong Pemanfaatan Aset (potensi kerugian atas aset yang tidak dimanfaatkan);

Terima Kasih

**Kedeputan Bidang Koordinasi dan Supervisi
KOMISI **PEMBERANTASAN** KORUPSI**

Jl. Kuningan Persada Kav. K4
Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12920

(021) 25578300
informasi.korsup@kpk.go.id

